



PUTUSAN

Nomor 368 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **TEUKU DJASMADI bin almarhum TEUKU JAMAL,**
- 2 **TEUKU TRI IRIANSYAH bin almarhum TEUKU JAMAL,** keduanya bertempat tinggal di Dusun Mandat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- 3 **TEUKU SYAIFUL AZHARI bin almarhum TEUKU JAMAL,** bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Tengah 13/18 Surabaya;
- 4 **TEUKU SUJASMAN bin almarhum TEUKU JAMAL,** bertempat tinggal di Jalan Meranti 5 Blok N Nomor 40 GSP, Kesambi, Cirebon;
- 5 **CUT KARTIKA SARI binti almarhum TEUKU JAMAL,** bertempat tinggal di Jalan Malikulsaleh Nomor 91 A Lhokseumawe, yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: MUSLIM MUIS, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sukamulia Nomor 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan:

- 1 **TEUKU YAZID MUNAWAR bin almarhum TEUKU JAMAL,**
- 2 **TEUKU POPON MULZA bin almarhum TEUKU JAMAL,**
- 3 **TEUKU ACHMAD ISKANDARSYAH bin almarhum TEUKU JAMAL,** ketiganya bertempat tinggal di Jalan Malikulsaleh Nomor 91 A Lhokseumawe, para Termohon

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, III/
para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II, III/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa para Penggugat serta para Tergugat merupakan anak kandung dari almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2005;
- 2 Bahwa semasa hidupnya almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad telah melangsungkan dua kali pernikahan, yaitu pada tahun 1958 melangsungkan pernikahan dengan almarhumah Hastuty Soepenty binti Kairan Dana Sasmita, dari hasil pernikahan tersebut lahirlah 5 (lima) orang anak, yaitu para Penggugat;
- 3 Bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangganya kedua almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat tersebut telah terjadi pertengkaran hebat yang tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga almarhumah ibu para Penggugat sudah tidak sanggup hidup lagi bersama dengan almarhum ayah para Penggugat. Maka pada tanggal 6 Juni 1974, almarhumah ibu para Penggugat telah meminta secara resmi untuk berpisah dengan almarhum ayah para Penggugat sebagai tanda ketidak harmonisan bahtera rumah tangga mereka;
- 4 Bahwa pasca almarhumah Ibu para Penggugat meminta untuk berpisah dengan almarhum ayah para Penggugat, maka bahtera rumah tangga mereka semakin terpuruk, sehingga pada sekitar bulan Desember tahun 1974, akhirnya almarhumah ibu para Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jawa, dengan permohonan agar para Penggugat dijaga, dirawat serta disekolahkan dengan baik oleh almarhum ayah para Penggugat;
- 5 Bahwa selain permintaan untuk menjaga, merawat serta menyekolahkan para Penggugat, almarhumah ibu para Penggugat juga tidak meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikitpun harta yang mereka peroleh selama hasil perkawinan, dengan catatan harta tersebut digunakan untuk kepentingan para Penggugat;

- 6 Bahwa adapun harta yang diperoleh oleh almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat selama perkawinan mereka berlangsung adalah sebidang tanah yang dikenal terletak di Jalan Prajurit Gg., Laskarida, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$, dengan ukuran panjang $\pm 45 \text{ m}$ dan lebar $\pm 20 \text{ m}$, dimana tanah tersebut diganti rugi pada tanggal 20 Mei 1974 kepada almarhum Sairin;
- 7 Bahwa di atas tanah tersebutlah akhirnya para Penggugat beserta almarhum ayahnya tinggal dan menetap hingga akhirnya almarhum ayah para Penggugat oleh salah seorang teman almarhum ayah para Penggugat diperkenalkan dan dijodohkan pada seorang wanita yang dikenal dengan nama almarhumah Cut Madrinur Lisda binti Teuku Marsudin, dan pada akhirnya almarhum ayah para Penggugat menikahi almarhumah Cut Madrinur Lisda binti Teuku Marsudin;
- 8 Bahwa sekitar awal tahun 1977, almarhum ayah para Penggugat akhirnya menikahi almarhumah Cut Madrinur Lisda binti Teuku Marsudin, dan sejak saat itu mereka tinggal bersama-sama dengan para Penggugat di atas tanah dan rumah harta bersama dari hasil perkawinan antara almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat tersebut yang dikenal terletak di Jalan Prajurit, Gg. Laskarida, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$, dengan ukuran panjang $\pm 45 \text{ m}$ dan lebar $\pm 20 \text{ m}$;
- 9 Bahwa dari perkawinan antara almarhum ayah para Penggugat dengan ibu tiri para Penggugat tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak, yaitu para Tergugat, dan kesemua adik tiri para Penggugat tersebut lahir dan dibesarkan di rumah harta bersama hasil perkawinan antara almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat tersebut;
- 10 Bahwa sedangkan para Penggugat dalam perjalanan hidupnya semakin dewasa, sehingga akhirnya satu persatu merantau, menikah serta meninggalkan tanah dan rumah hasil perkawinan antara almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat tersebut, sedangkan almarhum ayah serta ibu tiri dan adik tiri (para Tergugat) para Penggugat tersebut tinggal dan berdomisili di atas tanah dan rumah hasil perkawinan antara

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat tersebut sampai batas waktu keseluruhan almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat serta almarhumah ibu tiri para Penggugat meninggal dunia;

11 Bahwa adapun waktu, tanggal serta tahun meninggalnya almarhum ayah, almarhumah ibu serta almarhumah ibu tiri para Penggugat meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- Almarhumah ibu tiri para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2004;
- Almarhum ayah para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2005;
- Almarhumah ibu para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 15 September 2008;

12 Bahwa setelah almarhumah ibu tiri dan dan almarhum ayah kandung para Pengugat meninggal dunia, maka para Tergugat tinggal, menetap serta disekolahkan, dibesarkan oleh Penggugat V sebagai kakak tiri paling bungsu dari para Tergugat, sedangkan pembiayaan ketiga adik tiri para Penggugat tersebut secara bersama-sama ditanggung oleh para Penggugat;

13 Bahwa tindakan para Penggugat tersebut salah satu bukti nyata bentuk kasih sayang para Penggugat sebagai abang dan kakak kepada para Tergugat tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan diantara ketiga para Tergugat tersebut, sehingga ketiganya dapat hidup layak seperti anak-anak lain yang punya orang tua;

14 Bahwa waktupun terus berlalu, hingga akhirnya Tergugat I lulus dan diterima menjadi CPNSD di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab.) Aceh Utara, dan akhirnya dilantik sebagai PNS pada Pemkab. Aceh Utara tersebut, begitupun dengan kehidupan para Tergugat yang tanpa ada paksaan pamit untuk meminta izin pindah dari rumah Penggugat V dengan alasan sudah dewasa dan belajar mandiri. Dengan seikhlas hati Penggugat V mengizinkan para Tergugat ini untuk pindah dari rumahnya demi belajar untuk hidup mandiri, tapi itu setelah mendapat izin dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;

15 Bahwa setelah para Tergugat tinggal bersama dalam mencari kehidupan masing-masing untuk mencari nafkah, disinilah mulai timbul benih-benih



sengketa diantara para Tergugat dengan para Penggugat, dimana para Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para Penggugat lagi, bahkan secara tegas menyatakan bahwa harta warisan atas sebidang tanah dan rumah yang dibeli dari hasil perkawinan antara almarhum ayah

dan almarhumah ibu para Penggugat diklaim miliknya para Tergugat;

16 Bahwa adapun bentuk klaim para Tergugat atas tanah dan rumah yang dibeli semasa perkawinan antara almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat tersebut adalah dengan menyatakan secara bohong, bahwa tanah warisan tersebut telah diwasiatkan kepada para Tergugat oleh almarhum ayah para Penggugat, padahal segala bukti-bukti dan saksi-saksi tentang pemberian wasiat tersebut tidak pernah ada;

17 Bahwa bahkan bentuk nyata dari keinginan para Tergugat yang hendak menguasai tanah warisan yang bukan hak mereka, tersebut adalah dengan mengajukan gugatan waris malwaris ke Pengadilan Agama Medan dengan Register Perkara Nomor 1291/Pdt.G/2010/PA.Mdn. tertanggal 12 Oktober 2010, beruntung kita masih memiliki Hakim-Hakim Pengadilan Agama Medan yang objektif memeriksa perkara tersebut, sehingga gugatan para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

18 Bahwa pasca Putusan Pengadilan Agama tersebut ternyata para Tergugat tidak juga sadar dan tetap arogan ingin menguasai harta warisan yang didapat semasa perkawinan almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat tersebut, padahal para Alim Ulama, Keluarga Besar serta Pemerintah setempat sudah berulang kali duduk bersama, dengan cara musyawarah menyelesaikan sengketa waris malwaris antara para Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi para Tergugat tetap pada keinginannya mengklaim bahwa harta warisan adalah hak mereka;

19 Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak mau mendengarkan para Alim Ulama, keluarga, serta Pemerintah tersebut dikualifisir sebagai bentuk arogansi yang membingungkan (*Confuse*), padahal secara Islam aturan terhadap pembagian harta warisan tersebut telah diatur dengan jelas pembagian masing-masing seluruh ahli waris, seperti yang terdapat dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 86, dengan tegas menyatakan:

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Pada dasarnya tidak ada percampuran antara, harta suami dan harta isteri karena perkawinan;

Ayat (2): Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya;

20 Bahwa pasal di atas tidaklah berdiri sendiri, dimana dalam ajaran Islam juga secara tegas mengatur tentang harta bawaan masing-masing antara suami dengan isteri sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Ayat (2): Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya;

21 Bahwa dari kedua pasal di atas terlihat dengan jelas bahwasanya tidak ada alasan dan dasar hukum para Tergugat mengklaim tanah warisan yang telah menjadi sengketa saat ini merupakan hak para Tergugat, karena objek sengketa tersebut adalah jelas pembelian almarhum ayah dan almarhumah ibu para Penggugat semasa hidup mereka dalam perkawinan;

22 Bahwa walaupun para Tergugat mendapat porsi bagian atas tanah dan rumah warisan yang saat ini menjadi sengketa waris malwaris tersebut adalah bukan keseluruhan harta warisan tersebut, melainkan bagian almarhum ayah, dimana separoh (1/2) objek waris dibagi dahulu kepada kelima ahli waris yang sah yaitu para Penggugat, kemudian separoh (1/2) lagi barulah dibagi delapan antara para Penggugat dengan para Tergugat;

23 Bahwa porsi bagian-bagian di atas adalah hasil dari penilaian Alim Ulama yang telah melaksanakan musyawarah dan mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat, dan itupun tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, karena para Penggugat yakin dan percaya bahwa para Alim Ulama lebih memahami hukum faraid dalam pembagian harta warisan secara Islami, akan tetapi pembagian warisan menurut Alim Ulama tersebut juga tidak digubris oleh para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Bahwa sudah sepantasnya Ketua Pengadilan Agama Medan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima seluruh gugatan dari para Penggugat, karena didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat, dan sudah patut pula secara hukum Majelis Hakim untuk

menetapkan para Penggugat serta para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad dengan porsi pembagian separoh (1/2) objek waris dibagi dahulu kepada kepada kelima ahli waris yang sah yaitu para Penggugat, kemudian separoh (1/2) lagi barulah dibagi delapan antara para Penggugat dengan para Tergugat;

25 Bahwa demi menjaga harta warisan tersebut tetap terjaga dengan baik, maka patut dan pantas Ketua Pengadilan Agama Medan, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memberi izin kepada para Penggugat untuk menjual dan membagikan harta warisan *a quo* sesuai dengan porsi masing-masing;

26 Bahwa untuk menentukan agar gugatan ini tidak sia-sia, maka patut secara hukum Ketua Pengadilan Agama Medan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan rumah yang saat ini menjadi sengketa waris malwaris yang dikenal terletak di Jalan Prajurit, Gg. Laskarida, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$, dengan ukuran panjang $\pm 45 \text{ m}$ dan lebar $\pm 20 \text{ m}$;

27 Bahwa oleh karena gugatan ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, maka patut dan pantas pula secara hukum Ketua Pengadilan Agama Medan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan agar putusan ini dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat V serta Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad;

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



3 Menetapkan pembagian masing-masing dari objek warisan yang terletak di Jalan Prajurit, Gg. Laskarida, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$, dengan ukuran panjang $\pm 45 \text{ m}$ dan lebar $\pm 20 \text{ m}$ *a quo*, adalah masing-masing separoh (1/2) objek waris dibagi dahulu kepada

kelima ahli waris yang sah yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V, kemudian separoh (1/2) lagi barulah dibagi delapan antara Penggugat I sampai dengan Penggugat V dengan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III;

4 Memerintahkan seluruh ahli waris untuk melaksanakan pembagian harta pewaris tersebut;

5 Memberi izin kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk menjual dan membagikan harta warisan *a quo* sesuai dengan porsi masing-masing;

6 Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*consevoir beslag*) atas tanah dan rumah yang saat ini menjadi sengketa waris malwaris yang dikenal terletak di Jalan Prajurit, Gg. Laskarida, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$, dengan ukuran panjang $\pm 45 \text{ m}$ dan lebar $\pm 20 \text{ m}$;

7 Memerintahkan agar putusan ini dijalankan secara serta, merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain atas perkara ini;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas semua yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang para Tergugat akui dengan tegas kebenarannya;



- 2 Bahwa gugatan para Tergugat adalah kabur (*obscur libel*), karena tidak dengan tegas menyatakan identitas para ahli waris dari para Penggugat dan para Tergugat, hal ini tentunya dapat berakibat fatal, mengingat dalam hukum waris Islam terdapat perbedaan besarnya pembagian antara laki-laki dan perempuan. Dan terlebih lagi dalam sengketa waris harus jelas ditentukan terlebih dulu siapa saja ahli waris baru kemudian ditentukan besarnya bagian masing-masing (*vide* Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama);

- 3 Bahwa para Penggugat juga tidak menjelaskan dengan tegas dan rinci batas-batas dari warisan yang saat ini, sedang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 “Karena di dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak atau batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
- 4 Bahwa selain itu juga banyak terjadi pertentangan dalam gugatan para Penggugat itu sendiri, yaitu:
 - 1 Dalam dalilnya pada Nomor 14, gugatan para Penggugat dengan panjang lebar telah diuraikan oleh para Penggugat, bahwa Tergugat I adalah seorang PNS di Pemkab. Aceh Utara, namun dalam uraian identitas, para Penggugat menyatakan Tergugat I adalah seorang Pegawai Swasta. Terdapat perbedaan yang jelas dan tegas antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Swasta;
 - 2 Dalam dalil gugatan para Penggugat Nomor 14 juga dinyatakan bahwa para Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat V untuk belajar mandiri, tetapi para Penggugat masih menyatakan domisili para Tergugat adalah di domisili yang sama dengan Penggugat V. Dan faktanya bahkan Penggugat V sendiri sudah tidak berdomisili di Jalan Malikulsaleh Nomor 9 A tersebut;
 - 3 Dalam uraian Nomor 25, gugatan para Penggugat telah mengajukan permohonan untuk menjual dan membagikannya kepada ahli waris yang lain, namun pada uraian membagikannya para Penggugat mengajukan sita jaminan atas objek sengketa, jadi yang mana sebenarnya yang diinginkan oleh para Penggugat ?;

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan para Penggugat adalah kabur/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 7 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1434 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

I Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad adalah sebagai berikut:

- 1 Hj. Djasmadi bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 2 Teuku Tri Iriansyah bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 3 T. Syaiful Azhari bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 4 T. Sujasman bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 5 Cut Sartika c (anak perempuan);
- 6 T. Yazid Munawar bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 7 Teuku Popon Mulza bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 8 T. Achmad Iskandarsyah bin Teuku Jamal (anak laki-laki);

- 1 Menetapkan harta peninggalan almarhum Teuku Jamal berupa (50%) dari nilai objek harta berupa sebidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya. Rumah utama luas 18 m x 7,5 m, lantai keramik, dinding beton, atap seng, dilengkapi dengan air PAM dan listrik. Rumah kedua luas 14,5 m x 4,80 m, lantai semen, dinding beton, atap seng, terletak di Jalan Prajurit, Gang Laskarida, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan, luas tanah 703 m, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Laskarida = 20 m;



- Sebelah Selatan dengan Joni = 18 m;
- Sebelah Timur dengan tanah Joni = 34,5 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Maujalo Daulay = 34,5 m;

Sedangkan 50% dari nilai objek harta selebihnya adalah harta peninggalan almarhumah Hartuty Soepenty (ibu kandung para Penggugat);

2 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad adalah sebagai berikut:

- 1 Teuku H. Djasmadi bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh 17,77% bagian;
- 2 Teuku Tri Iriansyah bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh 17,77% bagian;
- 3 Teuku Syaiful Azhari bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh 17,77% bagian;
- 4 Teuku Sujasman bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh 17,77% bagian;
- 5 Cut Sartika binti Teuku Jamal (anak perempuan) memperoleh 8,88% bagian;
- 6 Teuku Yazid Munawar bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh 6,66% bagian;
- 7 Teuku Popon Mulza bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh 6,66% bagian;
- 8 Teuku Achmad Iskandarsyah bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh 6,66% bagian;

1 Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad dan almarhumah Hastuty Soepenty binti Kairan Dana Sasmita (ibu kandung para Penggugat) sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang dan Negara, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



- 2 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu Rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 7 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1434 H.;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pemanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding NO (*Niet Ontvankelijk verklaard*) atau tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya

perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu Rupiah);

- Menghukum Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 23 April 2014, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, III/para Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 16 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang Putusan *Judex Facti* telah keliru dalam melakukan *legal resaening* bukti dan fakta persidangan, sehingga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam point ini perlu para Pemohon Kasasi/para Penggugat sampaikan, bahwasanya Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam

putusannya telah keliru dalam menilai tentang sengketa apa yang saat ini sedang diperiksa, perkara yang saat ini diperiksa adalah tentang perkara waris malwaris, dimana objek sengketanya adalah sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya secara faktual di beli saat masa perkawinan antara orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat;



- Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya seolah-olah telah melakukan pemeriksaan terhadap sengketa tanah yang seharusnya diperiksa pada peradilan umum, sehingga pertimbangan hukum yang diberikan jauh dari rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi/ para Penggugat;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut juga telah keliru dan salah dalam menelaah fakta-fakta persidangan yang terjadi sejak perkara *a quo* diperiksa pada Pengadilan Agama Medan, terutama tentang luas objek warisan serta batas-batas objek warisan tersebut, yang dimaksud dengan luas adalah panjang dikali dengan lebar objek warisan, fakta persidangan adalah luas objek warisan telah termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan, demikian juga halnya dengan batas-batas objek warisan tersebut;
- Bahwa kalaulah dalam posita gugatan dan petitum gugatan yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat mengenai luas dan batas-batas objek warisan berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat tidaklah serta merta mengelemenir seluruh fakta-fakta persidangan, karena secara faktual dalam persidangan Pengadilan Agama Medan para Pemohon Kasasi/para Penggugat jelas-jelas secara lisan meminta Hakim untuk menuliskan tentang perubahan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat terutama tentang luas dan batas-batas objek warisan;
- Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan replik yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan pada halaman 19 point 3, dimana para Pemohon Kasasi/para Penggugat secara jelas telah menguraikan luas dan batas-batas objek warisan dimaksud;



- Bahwa dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama Medan terus mempertanyakan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat, apakah

punya luas dan batas-batas yang konkrit dalam sengeкета perkara *a quo*, akan tetapi para Termohon Kasasi/para Tergugat, menjawab tidak ada Yang Mulia;

- Bahwa ternyata hal tersebut, dalam dupliknya para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak dapat menjelaskan luas dan batas-batas objek warisan dimaksud, sehingga Pengadilan Agama Medan sebagai pemutus dalam perkara tingkat pertama meminta kedua belah pihak agar tidak keliru di kemudian hari terhadap pembagian objek warisan memohonkan Pemeriksaan Setempat sebagai dasar untuk pertimbangan tentang luas dan batas-batas objek warisan;
- Bahwa pada saat itu antara pihak para Termohon Kasasi/para Tergugat dengan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak ada yang keberatan, saat itu disepakatilah permohonan Pemeriksaan Setempat dengan agenda tunggal mengukur luas dan batas-batas objek warisan serta bangunan yang ada di atasnya, bahkan para Pemohon Kasasi/para Penggugat bersedia membayar biaya Pemeriksaan Setempat tersebut;
- Bahwa akhirnya Pemeriksaan Setempat tersebut terwujud dalam keadaan damai dan tidak ada permasalahan, disepakatilah bahwa luas dan batas-batas yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pemeriksaan Setempat, dan pada saat itu antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat, beserta seluruh pihak yang hadir bersama-sama melakukan pengukuran luas dan batas objek warisan, dan sekali lagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mempertanyakan kepada para Termohon

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



Kasasi/para Tergugat dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, apakah luas dan batas-batas objek warisan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Pemeriksaan Setempat ini ?, lalu dijawab oleh kedua belah pihak benar Yang Mulia, apakah di kemudian ada yang keberatan lagi ? tidak Yang Mulia, dijawab oleh kedua belah pihak, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa sungguh sesuatu yang sangat keliru *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan Pemeriksaan Setempat tersebut merupakan kesepakatan antara para pihak sebagai dasar luas dan batas-batas serta bangunan yang berdiri di atas objek warisan tersebut, apalagi kesepakatan Pemeriksaan Setempat tersebut merupakan agenda tunggal untuk

mengukur luas dan batas-batas oleh kedua belah pihak sebagai dasar yang konkrit terhadap objek warisan, sehingga patut secara hukum Pemeriksaan Setempat dengan agenda tunggal tersebut menjadi dasar utama luas dan batas-batas objek warisan;

- Bahwa kekeliruan dan kesalahan lain yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya adalah yang terdapat pada halaman 6 paragraf kedua tentang pertimbangan alat bukti (P-5), yang mana keterangan tersebut bukan tidak dimasukkan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi pada saat persidangan kedua belah pihak juga sepakat untuk memasukkan hal tersebut kedalam agenda tunggal dalam Pemeriksaan Setempat, karena kedua belah pihak tidak bisa memastikan bahwa keterangan dibalik bukti penyerahan tersebut adalah pengalihan yang secara sepihak dilakukan oleh almarhum ayah para pihak, sehingga harus disepakati perubahan luas dan batas-batas



objek warisan adalah pada saat agenda tunggal pada Pemeriksaan Setempat;

- Bahwa demikian pula halnya dengan adanya dua bangunan di atas objek warisan yang secara faktual adalah satu bangunan, akan tetapi bangunan yang ada disebaliknya merupakan gudang tempat penyimpanan barang-tidak tidak bergerak, dan hal tersebut juga diperiksa saat agenda tunggal Pemeriksaan Setempat;

Kesimpulan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut yang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sangatlah berdampak pada ketidak adanya kepastian dalam perkara *a quo*, dimana para pihak berlalu-larut dalam dalam kegamangan keadilan hukum, padahal Pengadilan Agama Medan sebagai *Judex Facti* juga telah sampai pada kesimpulan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak dalam sengeкта perkara *a quo*;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Medan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberikan pendapatnya (asas *Audi Et Alteram Partem*), sehingga apabila pihak tertentu tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, maka tindakan tersebut jelas melanggar hukum acara dan putusan yang diberikan haruslah dan patut secara

hukum untuk dibatalkan, akan tetapi dalam perkara *a quo* apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak seluruhnya telah diberikan kesempatan yang sama, bahkan para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagai abang tiri dari para Termohon Kasasi/para Tergugat telah banyak mengalah untuk segerah menyelesaikan perkara *a quo* agar cepat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



- Bahwa tidaklah adil bagi para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan menerima eksepsi dari para Termohon Kasasi/para Tergugat yang sebenarnya telah dicabut sendiri oleh mereka, terutama tentang luas dan batas-batas objek warisan, karena bukti perubahan objek tersebut kedua belah tidak dapat membuktikannya kecuali ada pengakuan pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan;
- Bahwa yang tidak adil lagi adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah keliru dan salah mempertimbangan bukti P-5, dimana bukti P-5 tersebut secara faktual bukanlah demikian, sehingga pertimbangan hukumnya sangat jauh dari rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan keliru mempertimbangkan bunyi posita para Pemohon Kasasi/para Penggugat point 8;
- Bahwa praktik pada Peradilan Umum, yang hukum acaranya sama, yaitu HIR dan R.Bg., bila objek sengketa di perkotaan yang jelas nama jalan dan ukuran luasnya, hal tersebut tidak dapat dinyatakan *obscur libel*. Kecuali bentuk objek sengketa di persawahan dan perladangan yang tidak ada nama jalan dan batasnya tidak jelas;
- Bahwa objek sengketa selain mudah untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat, juga batas-batas Utara, Selatan, Timur dan Barat mudah menelusurinya;



- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan keliru yang menyatakan Pengadilan Agama Medan salah menerapkan hukum, yang memutus perkara yang berbeda antara surat gugatan dengan Pemeriksaan Setempat. Bahwa perlu Pemeriksaan Setempat guna kepastian hukum tentang objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa dalam surat gugatan adalah tanah yang berada di Jalan Prajurit, Gang Laskarida, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan seluas 900 m², yang dibeli pada tanggal 20 Mei 1974, dalam masa perkawinan ayah dan ibu para Pemohon Kasasi/para Penggugat, dan belum menikah dengan ibu para Termohon Kasasi/para Tergugat. Dan setelah diadakan Pemeriksaan Setempat dipastikan luasnya 900 m². Jadi perubahan ukuran, bukan perubahan objek sengketa;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Medan telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Teuku Djasmadi bin almarhum Teuku Jamal dan kawan-kawan, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 7 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1434 Hijriyah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat dikabulkan, dan para Termohon Kasasi/ para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi/para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **TEUKU DJASMADI bin almarhum TEUKU JAMAL**, 2. **TEUKU TRI IRIANSYAH bin almarhum TEUKU JAMAL**, 3. **TEUKU SYAIFUL AZHARI bin almarhum TEUKU JAMAL**, 4. **TEUKU SUJASMAN bin almarhum TEUKU JAMAL**, 5. **CUT KARTIKA SARI binti almarhum TEUKU JAMAL** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 7 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1434 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad adalah sebagai berikut:
 - 1 Teuku Djasmadi bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
 - 2 Teuku Tri Iriansyah bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
 - 3 Teuku Syaiful Azhari bin Teuku Jamal (anak laki-laki);



- 4 Teuku Sujasman bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 5 Cut Kartika Sari binti Teuku Jamal (anak perempuan);
- 6 Teuku Yazid Munawar bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 7 Teuku Popon Mulza bin Teuku Jamal (anak laki-laki);
- 8 Teuku Achmad Iskandarsyah bin Teuku Jamal (anak laki-laki);

- 1 Menetapkan harta peninggalan almarhum Teuku Jamal berupa (50%) dari

nilai objek harta berupa sebidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya. Rumah utama luas 18 m x 7,5 m, lantai keramik, dinding beton, atap seng, dilengkapi dengan air PAM dan listrik. Rumah kedua luas 14,5 m x 4,80 m, lantai semen, dinding beton, atap seng, terletak di Jalan Prajurit, Gang Laskarida, Glugur Darat I, Medan Timur, Kota Medan, luas tanah 703 m, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Laskarida = 20 m;
- Sebelah Selatan dengan Joni = 18 m;
- Sebelah Timur dengan tanah Joni = 34,5 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Maujalo Daulay = 34,5 m;

Sedangkan yang 50% lainnya adalah milik para Penggugat yang berasal dari bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad dan almarhumah Hastuty Soepenty binti Kairan Dana Sasmita;

- 2 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad, adalah sebagai berikut:

- 1 Teuku Djasmadi bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2/9 \times 50\% = 11,11\% \\ 2 \quad \underline{2/15 \times 50\% = 6,67\% +} \\ \text{Jumlah} \quad = 17,78\% \end{array}$$

- 2 Teuku Tri Iriansyah bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2/9 \times 50\% = 11,11\% \\ 2 \quad \underline{2/15 \times 50\% = 6,67\% +} \end{array}$$

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



Jumlah = 17,78%

3 Teuku Syaiful Azhari bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh:

1 $2/9 \times 50\% = 11,11\%$

2 $2/15 \times 50\% = 6,67\% +$

Jumlah = 17,78%

4 Teuku Sujasman bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh:

1 $2/9 \times 50\% = 11,11\%$

2 $2/15 \times 50\% = 6,67\% +$

Jumlah = 17,78%

5 Cut Kartika Sari binti Teuku Jamal (anak perempuan) memperoleh:

1 $1/9 \times 50\% = 5,56\%$

2 $1/15 \times 50\% = 3,33\% +$

Jumlah = 8,89%

6 Teuku Yazid Munawar bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh $2/15 \times 50\% = 6,67\%$;

7 Teuku Popon Mulza bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh $2/15 \times 50\% = 6,67\%$;

8 Teuku Achmad Iskandarsyah bin Teuku Jamal (anak laki-laki) memperoleh $2/15 \times 50\% = 6,67\%$;

- 1 Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Teuku Jamal bin Teuku Muhammad dan almarhumah Hastuty Soepenty binti Kairan Dana Sasmita (ibu kandung para Penggugat) sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang dan Negara, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

Membebaskan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 29 April 2015, oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00
	=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.19590414 198803 1 005.

Hal.23 dari 21 hal. Putusan Nomor 368 K/Ag/2015



Mahkamah Agung Republik Indonesia